

Anak Dari Perkawinan Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran Dengan Tercantum Nama Kedua Orang Tuanya

Hafidz Irsyad Ibrahim¹, Waluyo²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
hafidirsadz182@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

This research was motivated by the emergence of a Minister of Home Affairs regulation which regulates the issuance of birth certificates for children resulting from unregistered marriages without attaching marriage documents in the form of marriage certificates or extracts of marriage certificates from both of the child's parents. The aim of this research is to determine the legal position of children from unregistered marriages who have birth certificates with the names of both parents and the child's right to receive inheritance rights from their father. The research method used is normative juridical using literature study. The data sources used are secondary, containing primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used is normative qualitative, namely the discussion and explanation of research data based on legal norms or rules and doctrines that are related to the problems raised by the researcher. The results of this research show that the legal status of children from unregistered marriages who have birth certificates with the names of both parents listed are recognized by the State as legitimate children of both parents. The child's right to receive inheritance rights from his father can be seen that children cannot obtain inheritance rights from their father because the child's existence is not formally recognized as a legitimate child because the status of both of the child's parents is not legally valid in the state or not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA).

Keywords	Children; Inheritance; Legal Position
Cite This Paper	Ibrahim, H. I., & Waluyo. (2025). Anak Dari Perkawinan Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran Dengan Tercantum Nama Kedua Orang Tuanya. Legal Spirit, 9(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> April 28, 2024 <u>Accepted:</u> May 12, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Hafidz Irsyad, hafidirsadz182@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Seorang laki-laki dengan perempuan pada dasarnya mempunyai keinginan untuk bisa hidup secara berdampingan. Hidup berdampingan diantara seorang laki-laki dengan perempuan memiliki dampak yang sangat *urgent* di dalam masyarakat, baik bagi dua pihak ataupun bagi keturunan kelak dan kelompok masyarakat yang lain. Keluarga ialah suatu satu himpunan kemasyarakatan yang kecil dengan terbentuk atas dasar adanya hubungan perkawinan, yang dimana komponennya terbentuk atas istri, suami, serta keturunannya. Keluarga selaku suatu satu himpunan kemasyarakatan yang memiliki sifat rasa sayang

ataupun cinta, kepemilikan bersama atas harta kekayaan, serta tempat tinggal sama-sama terhadap semua komponen keluarga.¹

Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat fundamental di setiap kehidupan seseorang.² Kehadiran anak tentunya sangat di inginkan oleh setiap pasangan. Hadirnya anak tentunya bisa memperkuat ikatan di antara suami dan istri. Perkawinan dalam hakikatnya ialah sebuah akad guna menciptakan kehalalan ikatan antara seorang lelaki dengan perempuan serta membatasi kewajiban dan hak, jika dilihat dari ranah hukum, perkawinan merupakan sebuah akad yang mempunyai kesusucian serta terhormat antara laki-laki sama perempuan yang menjadi akibat sahnya selaku suami dan istri serta telah halalnya ikatan antara kedua orang yang telah terikat.

Hukum perkawinan Islam yang ada di Indonesia berposisi dibawah aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya dilakukan revisi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan perlindungan hukum untuk semua peraturan hukum kawinan dalam agama Islam yang ada pada Indonesia. Hukum kawin Islam berubah jadi tidak berfungsi jika tidak dipenuhi berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam UU yang sebagaimana telah legal, yakni dengan dilakukan pencatatan berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan. Pencatatan dalam perkawinan menimbulkan perubahan pada posisi hukum perkawinan, dari yang awalnya perkawinan siri atau yang biasa disebut dengan dibawah tangan menjadi perkawinan yang resmi berdasarkan UU. Penting untuk diketahui bahwasannya kawin siri ialah sah secara agama sebab mempunyai kesesuaian sama ketentuan hukum pada agama, akan tetapi dinyatakan perkawinan yang tidak resmi atau tidak dianggap berdasarkan hukum yang berjalan, karena secara negara perkawinan siri tidak dicatatkan.³

Dampak hukum atas posisi resmi yang dimaksud ialah terkait perlindungan hukum bagi perkawinan siri, serta terhadap anak yang dilahirkan atas perkawinan siri.⁴ Anak yang terlahir atas perkawinan siri tidak memperoleh payung hukum dikarenakan perkawinan dari orang tua anak yang bersangkutan tidak mempunyai keabsahan dalam segi hukum, yang maknanya bahwasannya keterikatan hukum antara anak dengan orang tuanya tidak dianggap secara negara, sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan “Asal muasal atau posisi anak cuma bisa dilakukan pembuktian sama adanya akta kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki wewenang.” Guna mendapatkan akta kelahiran yang autentik, maka orang tua dari anak harus melengkapi surat keterangan lahir, kutipan akta perkawinan atau buku kawin ataupun bukti lainnya yang memiliki keabsahan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dan Kartu Keluarga (KK), dalam kata lain orang yang melakukan perkawinan siri dalam rana ini tidak dapat melampirkan persyaratan yang telah diuraikan diatas karena dari dilangsungkannya perkawinan sudah tidak searah dengan apa yang ditentukan dalam hukum yang berjalan resmi di Indonesia.

Akibat yang ditimbulkan adalah anak mengalami kerugian sebab perlakuan orang tuanya, anak menjadi kehilangan hak dalam mendapat akta kelahiran selaku tanda bukti penganggapan negara selaku anak sah serta persyaratan pokok guna mendapatkan hak pokok dalam aspek pendidikan serta kesehatan.⁵ Diketahui akan urgensinya akta kelahiran selaku tanda bukti terhadap anak dimasa mendatang, maka terhadap sepasang suami dan istri yang belum dicatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan, pemerintah

¹ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, h. 19.

² Eko Setiawan. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syar'iah De Jure*. 6(2), 143.

³ Enik Isnaeni. (2014). Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent*. 2(1), 54.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

mempersembahkan solusi yakni dengan melaksanakan itsbat nikah, seperti yang terdapat pada INPRES No. 1 Tahun 1991 Pasal 7 Ayat (2) KHI, menyatakan pada rana perkawinan tidak bisa dilakukan pembuktian sama akta kawin, maka bisa melayangkan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Penerbitan akta kelahiran terhadap anak yang terlahir atas perkawinan siri diketahui telah diperoleh dua cara, cara yang utama adalah dengan dilakukannya isbat nikah kepada Pengadilan Agama guna memperoleh kutipan akta nikah atau buku kawin selaku tanda bukti bahwasannya telah terjadi perkawinan yang sah dan mendapatkan kekuatan serta kepastian hukum maka mempunyai kewajiban serta hak yang resmi dan lazim termasuk juga anak turunan yang terlahir, kemudian cara berikutnya adalah secara langsung berangkat kepada institusi yakni Dispendukcapil dengan melakukan pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang biasa disebut dengan SPTJM mengenai pembenaran selaku sepasang suami dengan istri yang diikuti dengan saksi yang berjumlah dua orang selaku pengganti atas kutipan akta perkawinan atau buku kawin yang telah diterbitkan secara otomatis oleh Dispendukcapil seperti yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.⁶

Kekuatan hukum dan derajat keabsahan atas dua cara yang ada tentunya mempunyai perbedaan, cara utama perkawinan yang dilakukan telah mendapat pengakuan serta dicatat oleh negara sementara itu cara selanjutnya perkawinan tetap diklasifikasikan selaku perkawinan yang tidak resmi, dengan kata lain belum dicatatkan sehingga terdapat imbuhan kata atau frasa diantara cara yang utama dengan cara yang selanjutnya dalam akta lahir anak yakni perkawinan belum dicatatkan serasi sama penjelasan aturan UU.⁷ Permasalahan yang muncul, bahwasannya pada PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 48 ayat (2), anak yang terlahir atas perkawinan siri bisa menciptakan akta kelahiran kendatipun tidak mencukupi syarat yang sebagaimana semestinya yakni kutipan akta nikah atau buku kawin yang serasi sama penjelasan Perpres Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diperoleh dengan cara itsbat nikah bisa digantikan dengan SPTJM pembenaran selaku sepasang suami dan istri dengan dilihat oleh saksi yang berjumlah dua orang selaku penyempurna syarat dalam pembentukan akta kelahirannya anak.

Terdapatnya keringanan pada penciptaan akta kelahiran memakai SPTJM pembenaran selaku sepasang suami dan istri yang sebagaimana telah dijelaskan pada PERMENDAGRI No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 ayat (2) huruf e, diakui selaku suatu keringanan untuk mencukupi persyaratan keadministrasian penduduk dan memberikan kemudahan dalam pelayanan serta untuk menyempurnakan ketetapan hukum, petisi keperluan layanan secara cepat, sederhana, serta mudah, akan tetapi dengan tidak terdapatnya adendum terkait kutipan akta perkawinan atau buku kawin tentunya menimbulkan dampak bagi ikatan hukum diantara anak dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan siri yang memiliki akta kelahiran dengan tercantum nama kedua orang tuanya serta keberhakan anak dari perkawinan siri yang memiliki akta kelahiran dengan tercantum nama kedua orang tua memiliki hak waris dari ayahnya.

⁶ Mahmud Huda & Noriyatul Azmi. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 104.

⁷ *Ibid.* Hal. 106.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach*. Yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada bahan hukum utama dengan menggunakan beberapa konsep, teori dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini baik yang bersifat primer maupun sekunder.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku hukum, penelitian hukum serta jurnal hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan mendasarkan pada norma atau kaidah hukum serta doktrin yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran Dengan Tercantum Nama Kedua Orang Tuanya

Anak yang terlahir ialah fenomena hukum yang wajib untuk terpenuhi kewajiban dan haknya, yang diantaranya yakni dengan dicatatkannya kelahiran anak sebagai suatu ciri sang anak. Pada rana pencukupan haknya, ketentuan yang sangat penting serta wajib dipunyai oleh seorang anak ialah memperoleh identitas data diri yang dapat diketahui ialah akta kelahiran anak yang dimaksud dengan akta kelahiran adalah akta autentik yang ditetapkan oleh administratur atau institusi yang mempunyai wewenang, yang berhubungan dengan terdapatnya sebuah fenomena kelahiran pada saat mendapatkan ketetapan terhadap status hukum setiap orang yang merupakan sifat pokok dan posisinya harus negara penuh. Terdapatnya publikasi pada akta kelahiran adalah suatu bentuk yang nampak dari negara guna konsisten dalam memberikan eksistensi serta perlindungan terhadap hak disetiap anak yang telah terlahir dengan tujuan untuk memperoleh identitas data diri, soleh karenanya akta kelahiran ialah hak publik seseorang yang wajib dipenuhi serta dilayani.

Terdapat beberapa aturan yang mengatur terkait hak anak guna memperoleh jati diri yang bisa diketahui yakni akta kelahiran dijelaskan pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 27 menyebutkan bahwasannya pada ayat (1) seorang anak yang terlahir wajib untuk diberikan identitas diri, pada ayat (2) identitas yang dimaksud wajib dibuktikan kedalam akta kelahiran. Pada pasal 28 ayat (4), pada pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan pembiayaan.⁹ Selanjutnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 2 huruf (a) menjelaskan bahwasannya masing-masing penduduk memiliki hak guna mendapatkan arsip kependudukan serta dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwasannya seorang anak dari awal terlahir mempunyai hak terkait penamaan serta kedudukan kewarganegaraan.¹⁰ Maka dari itu, akta kelahiran ialah arsip kependudukan resmi yang ditetapkan oleh badan yang mempunyai wewenang yang sangat prima posisinya dirana hukum serta menjadikan hak seorang anak yang terlahir guna dibuatkannya serta sebagai

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, 2016, Hal. 4.

⁹ Sukranatha, A. A. K., & Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 1-10.

¹⁰ Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Jurnalica*, 15(1), 56.

suatu bukti identitas data diri warga negara anak yang bersangkutan dengan tidak dikenakan biaya apapun.

Akta kelahiran ialah arsip yang sangat prima yang dimana harus dipunyai oleh seorang anak untuk pengakuan suatu negara terhadap anak yang lahir. Selainnya, pemilikan akta kelahiran merupakan hak setiap anak dengan tidak memandang posisi anak yang terlahir, yang sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Pemerintah, Negara, serta Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban serta mempunyai tanggung jawab menghargai pencukupan hak setiap anak dengan tidak membedakan agama, suku, golongan, ras, jenis kelamin, budaya, etnik, bahasa, kedudukan hukum, runtutan kelahiran anak, serta keadaan mental ataupun fisik.”

Berdasarkan ketentuan diatas, Pemerintah daerah melewati Direktorat Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri berusaha melakukan peningkatan jangkauan pemilikan terkait akta lahir anak dengan mempublikasikan PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Jangkauan Pemilikan Akta Kelahiran, kendatipun sudah diganti dengan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Syarat dan Prosedur Pendaftaran Pencatatan Sipil dan penduduk, serta PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Buku yang Digunakan dalam Administrasi Penduduk serta Formulir.

Hadirnya SPTJM memberikan kesegaran terhadap orang yang perkawinannya tidak atau belum tercatatkan, karena SPTJM pada layanan catatan akta kelahiran bisa dijadikan suatu dokumen pengganti atau alternatif dalam rana syarat pembentukan akta kelahiran tidak dapat dipenuhi oleh peminta. Seperti pada penjelasan pada Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan “penduduk bisa membentuk dokumen pernyataan tanggung jawab muthlak terkait pembenaran data dengan diketahui oleh dua orang saksi pada rana sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai kutipan akta perkawinan atau buku perkawinan ataupun bukti lainnya yang mempunyai keabsahan akan tetapi kedudukan ikatan pada kartu keluarga memperlihatkan sebagai istri dan suami.
2. Tidak mempunyai dokumen pemberitahuan atas kelahiran anak

Aturan dalam Pasal 34 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 yang menyebutkan masyarakat yang hendak menciptakan akta kelahiran akan tetapi tidak mempunyai dokumen pemberitahuan kelahiran serta tidak mempunyai kutipan akta perkawinan atau buku kawin akan tetapi posisi ikatan dalam kartu keluarga memperlihatkan selaku suami dan istri, karenanya maka bisa membentuk dokumen pernyataan tanggung jawab muthlak yang mana harus dibuktikan oleh 2 orang yang menyaksikan. Maknanya, bahwa seorang anak yang terlahir dikatakan juga anak yang terlahir atas perkawinan siri yang tidak mempunyai surat perkawinan semacam kutipan akta perkawinan ataupun akta kawin, maka anak yang bersangkutan bisa mempublikasikan akta kelahiran dengan cara pencantuman identitas orang tuanya dengan memakai SPTJM, bilamana posisi ikatan pada kartu keluarga menyebutkan pasangan selaku suami dan istri meskipun posisinya belum dicatatkan. Dalam akta kelahiran seorang anak yang terlahir dari sepasang suami dan istri yang belum dicatatkan juga tercantum nama dua orang tuanya, akan tetapi dalam akta kelahirannya timbul tambahan penggabungan kata yakni “Perkawinan belum dicatatkan berdasarkan UU”.

SPTJM ialah suatu kerangka perlindungan hukum yang mempunyai sifat prefentiv yakni usaha pencegahan atas kejadian yang bisa membuat rugi setiap pihak atau orang didalam berumah tangga terkhusus istri dan anak, karena tanpa terdapatnya penetapan kejelasan posisi pada sebuah keluarga. Usaha pencegahannya yakni dengan memenuhi hak administratif dalam aspek administrasi penduduk. Terpenuhinya hak mengenai

administrasi anak tentunya berakibat lebar disisi yang lain yaitu terdapatnya ketetapan terhadap anak untuk memperoleh haknya, semacam hak memperoleh pendidikan dan hak mendapatkan layanan kesehatan. Bukan hak kepada anak saja yang jadi eksplisit, melainkan kewajiban dan hak orang tua juga akan jadi eksplisit setelah posisi yang bersangkutan dapat tercatat pada surat kependudukan semacam akta kelahiran sert akartu keluarga.

Legalisasi SPTJM selaku prasyarat pengganti atas tidak adanya akta kawin pada pembentukan surat kependudukan bisa menyampaikan kejelasan terhadap anak yang dilahirkan atas perkawinan yang tidak dicatatkan terkait orang tuanya. Apabila dipandang dari posisi anak yang terlahir atas perkawinan siri sebelum terdapatnya prosedur SPTJM, maka posisi anak atas perkawinan siri cuma bisa dianggap selaku anak atas seorang ibu serta tidak dapat dicatatkan identitas ayah dalam akta kelahiran. Kendatipun dengan dijalankannya SPTJM selaku prasyarat pengganti pada pembentukan akta kelahiran anak, maka dari itu pada akta kelahiran anak yang bersangkutan tentu mendapat kejelasan mengenai ibu serta ayahnya. Oleh karenanya legalitas anak berubah menjadi dianggap oleh negara seperti anak yang sah atas orang tuanya.

Keberhakan Anak Dari Perkawinan Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran Dengan Tercantum Nama Kedua Orang Tua Memiliki Hak Waris Dari Ayahnya

Hak Waris Ditinjau Dari Hubungan Keperdataan Ibu

Perkawinan yang dilakukan dengan tidak mematuhi tata cara atau prosedur yang sebagaimana sudah ditentukan akan memunculkan konsekuensi hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan yang sangat penting, karena memiliki dampak yang utama didalam ikatan antara suami dengan istri, dengan terdapatnya ikatan itu maka terlahirlah kewajiban-hak, terutama pada ikatan yang terdapat pada anak dengan orang tuanya, yang mana anak tersebut telah lahir atas perkawinan yang telah dilakukan. Anak yang terlahir atas perkawinan siri cuma memiliki ikatan perdata sama ibu serta` keluarga yang berasal dari ibunya yang sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 42 serta 43 UUP. Sedangkan pada ayah tidak memiliki ikatan perdata apapun. Keadaan demikian memiliki makna bahwasannya seorang anak tidak bisa memaksa hak yang seharusnya diperoleh dari ayahnya.

Anak yang terlahir atas perkawinan siri cuma mempunyai ikatan hukum sama ibu atau keluarga dari ibu. Keadaan demikian telah dijelaskan pada KHI tentang kewarisan yakni dalam ketentuan Pasal 186 menjelaskan “anak yang terlahir diluar perkawinan cuma memiliki ikatan sesama mewarisi sama ibu serta keluarga dari golongan ibu, yang maknanya bahwa anak yang terlahir atas perkawinan siri cuma berhak mewarisi dari ibu saja. Anak yang terlahir atas perkawinan siri yang cuma memiliki ikatan keperdataan sama ibunya, pada pengamalan hak keperdataan dengan tujuan untuk mendapatkan akta kelahiran pada anak. Guna memperoleh akta kelahiran dibutuhkan suatu persyaratan yakni akta perkawinan orang tua dari anak. Diketahui perkawinan siri ialah perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan peraturan UU yang sebagaimana telah resmi, maka dari itu menurut hukum perkawinan ysng telah ada dikatakan tidak pernah ada, karena tidak mempunyai bukti secara otentik. Dampak hukum yang lain ialah dari istri, anak serta keluarga yang lain dari golongan istri tidak bisa memaksakan hak yang seharusnya diperoleh menurut hukum terhadap suami, terlebih anak yang dihasilkan atas perkawinan siri tidak bisa memakai akta kelahiran anak dengan memakai nama bapak yang selaku orang tua dari anak tersebut.

Status anak berdasarkan hukum Islam seperti yang tercantum pada KHI mempunyai penglihatan yang dapat dikatakan sama dengan UUP, karena dalam ketentuan Pasal 100 kompilasi hukum islam mempunyai makna yang jauh tidak beda sama ketentuan Pasal 43 ayat satu UUP, yang mana setiap anak yang terlahir tanpa adanya perkawinan cuma mempunyai ikatan keturunan sama ibu serta keluarganya dari ibu, demikian juga terkait hak

kewarisannya. Keadaan seperti demikian mengakibatkan tidak terdapatnya keadilan terhadap anak dan ibunya karena guna mewujudkan anak yang bersangkutan didalam perut ibunya tentunya terdapat peran lelaki selaku ayah biologinya. Prasyarat setiap anak yang terlahir diluar perkawinan untuk dapat memperoleh hak waris dari orang tua biologinya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 872 KUH Perdata ialah apabila anak yang bersangkutan sudah diakui oleh orang tua biologisnya.

Pada sistem hukum keislaman, persoalan mengenai kewarisan mempunyai derajat yang sangat esensial disebabkan mengenai muncul dan musnahnya kewajiban serta hak sebuah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang jika tidak bisa diselesaikan secara benar maka tak jarang mengakibatkan terdapatnya pertikaian dalam jangka panjang didalam suatu keluarga. Kewarisan dalam hukum keislaman tentu mempunyai perbedaan dengan hukum keperdataan yang sebagaimana ketentuan pada Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwasannya ahli waris tidak cuma mewarisi harta kekayaan orang yang meninggal, tetapi juga keseluruhan utang-utangnya, sedangkan pada hukum keislaman, sebuah harta kekayaan yang ditinggalkan digunakan untuk membiayai utang-utangnya, perawatan, waris serta wasiat.¹¹

Hukum keislaman ataupun hukum keperdataan dalam rana pembagian harta waris disetarakan sama anak yang sah. Kendatipun semacam ini, pembagian keduanya tetap memiliki perbedaan. Bagian harta waris didalam hukum keperdataan dilandaskan dalam tingkatan derajat keluarga atau kerabat yang mempunyai hak untuk menerima harta waris, dengan dimulai dari yang terdekat sampai yang terjauh dengan tidak adanya perbedaan pada *gender*. Tingkatan yang sangat dekat sama orang yang mewariskan, contohnya anak bisa mempunyai warisan semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dengan tidak mencermati ahli waris yang lain dengan tingkatan yang sangat jauh, sebab secara sendirinya tingkatan yang sangat jauh hendak mengikuti tingkatan yang lebih dekat.

Untuk memperoleh atau mendapatkan hak keperdataan bagi anak hasil dari perkawinan siri maka dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Melayangkan permohonan terhadap PA guna melaksanakan itsbat nikah yang mana tujuan dilakukannya ialah guna memperoleh akta perkawinan dan pengesahan terhadap perkawinan yang sebagaimana telah dilaksanakan.
2. Melaksanakan perkawinan kembali seperti perkawinan yang dilaksanakan berdasar pada ajaran Islam.
3. Melayangkan terhadap PA, dengan cara memberikan tandabukti yang komplit serta sama melaksanakan pengecekan darah untuk bisa terbuktinya asal muasal sang anak.

Isbat nikah dilaksanakan pada keinginannya memohon supaya PA menyatakan bahwa perkawinannya telah sah sebagaimana sudah dilaksanakan sebelumnya, setelah pengadilan menelaah berdasarkan alat bukti yang telah diberikan bisa mengabulkan permohonan yang telah diajukan. Proses isbat nikah dilaksanakan sebab perkawinan yang sudah dilaksanakan sebelumnya tanpa dihadirkan pada PPN, maka dari itu perkawinannya tidak tercatat serta tidak bisa di buktikan terdapatnya perkawinan yang dilaksanakan dengan tercantumnya akta perkawinan.

Hak Waris Ditinjau Dari Hubungan Keperdataan Ayah

Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut MK telah menciptakan penemuan hukum yang mengagumkan, yaitu tentang penganugrahan hak perdata terhadap anak diluar perkawinan. Penemuan hukum yang dilaksanakan oleh MK melewati keputusan yang

¹¹ Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Diversi*, 4(2), 276322.

ditetapkan yakni No. 46/PUU-VIII/2010 sama menganugrahkan hak keperdataan terhadap kelahiran anak diluar dari perkawinan selama anak yang bersangkutan mempunyai bukti pertalian darah sama lelaki selaku ayah melewati proses pembuktian pada teknologi ataupun semacamnya berdasarkan hukum serta proses uji pada wawasan.¹²

Putusan yang ditetapkan oleh MK memberikan dampak negatif serta positif. Ditetapkan positif jika zina serta pelaksana kawin siri memperoleh hak guna mendapatkan kewarisan, sedang pada sektor negatif yang muncul bahwasannya keadaan demikian bisa mencemari penetapan aturan hukum yang sebagaimana sudah cukup jauh dilakukan. Akibat positif dari keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, diketahui pada keterangan yang menyatakan bahwasannya Pasal 43 ayat 1 UUP ialah berselisihan sama UU Dasar 1945 serta tidak mempunyai intensitas hukum yang membelenggu selama dimaknakan menghilangkan ikatan keperdataan sama lelaki yang bisa dilakukan proses pembuktian pada teknologi ataupun semacamnya berdasarkan hukum serta proses uji pada wawasan yang mana berdasar hukum nyatanya memiliki pertalian darah selaku ayah dari sang anak, maka dari itu dalam pernyataan itu hendaknya diketahui, “setiap anak yang terlahir diluar dari perkawinan memiliki ikatan keperdataan keluarga ibu sama ibu, dan sama lelaki selaku ayah yang bisa dilakukan proses pembuktian pada teknologi ataupun semacamnya berdasarkan hukum serta proses uji pada wawasan yang mana berdasar hukum memiliki pertalian darah, termaktub ikatan keperdataan sama keluarga dari ayah”.

Penting untuk diketahui bahwasannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak menyatakan terkait akta kelahiran anak yang terlahir diluar perkawinan ataupun dampak hukum keputusan diatas kepada akta kelahiran anak yang terlahir diluar perkawinan. Keterlibatan keputusan MK itu berhubungan dengan tingkatan hukum serta pembuktian asal muasal anak diluar perkawinan. Kaitannya sama akta kelahiran ialah sebab pembuktian asal muasal anak cuma bisa dilaksanakan melalui akta kelahiran autentik yang ditetapkan administratur yang mempunyai wewenang serasi sama yang ditentukan pada Pasal 55 ayat (1) UUP.

Terkait dampak hukum telah mengeluarkan sebuah akta kelahiran bagi anak diluar perkawinan adalah didalam akta kelahiran anak yang bersangkutan cuma tertera identitas ibu, sebab dalam proses pembentukan akta kelahiran, derajat anak tetap sebagai anak diluar perkawinan yang cuma dianggap mempunyai ikatan darah serta ikatan keperdataan sama ibu serta keluarganya ibu. Pada akta kelahiran seorang anak diluar perkawinan tertera bahwasannya sudah terlahir sebuah anak dengan tertera hari, nama, perurutan kelahiran, tanggal dan tempat kelahiran, serta nama dari ibu yang dapat diketahui bahwa mencantumkan nama dari ibu, tidak mencantumkan nama dari ayah sang anaknya. Namun jika hendak menyatatkan nama dari ayah didalam akta kelahiran yang hendak dibuat, tentunya harus melewati proses penyerahan bukti di peradilan menurut wawasan serta teknologi ataupun alat bukti lainnya yang menyebutkan bahwasannya anak yang bersangkutan mempunyai ikatan biologis sama ayah sang anak serta dapat diasumsikan selaku anak yang telah sah. Ketentuan demikian didasarkan dalam Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, guna tindakan lanjutan dari PERMENDAGRI No. 09 tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, anak yang terlahir atas perkawinan siri bisa mencetuskan akta kelahiran, caranya yakni dengan menyatatkan nama ayah serta ibunya melalui syarat yang bertepatan dalam sekelompok KK dan tingkatannya disebutkan telah kawin dengan terdapat catatan “Perkawinan belum dicatatkan berdasarkan UU”. Ketentuan

¹² Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.

demikian bisa dilakukan melalui pengisian SPTJM kebenaran selaku pasangan suami dan istri yang mengakui serta menyatakan bahwa anak yang bersangkutan adalah benar anak yang terlahir atas orang tua anak sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 5 ayat 2 huruf (e).

Berdasarkan penjelasan yang terdapat diatas, tahapan yang dilakukan Pemerintah pada rana demikian Disdukcapil Kemendagri menetapkan pengaturan SPTJM ialah sebuah tahapan yang baik dengan tujuan untuk melindungi masyarakatnya dalam rana administrasi kemasyarakatan, akan tetapi didalam memenuhi hak keperdataan anak dari ayah, ataupun istri dari suami lagi menciptakan banyak tafsir, apa seseorang yang sudah tercatat didalam akta autentik yang Kemendagri terbitkan dapat memperoleh seluruh hak keperdataannya, dimulai hak kenafkahan hingga kewarisannya.

Manfaat dari SPTJM bukan mengubah status perkawinan siri menjadi perkawinan yang sah, namun cuma untuk memenuhi hak setiap anak pada rana publikasi akta kelahiran anak. Maka dari itu pada rana demikian, jika anak yang terlahir atas perkawinan siri mengklaim hak keperdataan anak terhadap ayah tentunya perlu melewati putusan pengadilan sebab menurut hukum anak yang dihasilkan atas perkawinan siri belum bisa dinyatakan selaku anak yang sah sebab posisi dari perkawinan orang tuanya tidak terdapat kejelasan. Oleh karenanya hak anak atas perkawinan siri menurut hukum tidak bisa tercukupi dengan baik serta cuma dapat terpenuhi pada rana keadministrasian, sementara itu dalam ikatan keperdataan sama ayahnya masih akan melewati pengakuan serta pembuktian, sebagaimana ketentuan dalam pasal 280 KUHPerdara dengan didukung menurut wawasan serta teknologi atau bukti lainnya yang bisa membuktikan mempunyai ikatan biologis pada PA.

Pembuktian itu bisa dilaksanakan melalui pengesahan perkawinan yang mana telah melayangkan permintaan isbat nikah kepada PA, jika permintaan di setujui posisi anak secara langsung berubah jadi anak sah serta dianggap negara. Akan tetapi, jika permintaan isbat nikah tidak disetujui, maka ayah dan ibu atau orang tuanya wajib melaksanakan perkawinan kembali pada KUA serta melayangkan permintaan asal muasal anak supaya yang bersangkutan menjadi anak yang sah dimata hukum.

Serasi dengan filosofi keadilan yang dimana dengan terdapatnya PERMENDAGRI demikian bisa menjadikan jalan keluar yang benar serta mempersembahkan keadilan terhadap anak yang terlahir atas perkawinan siri untuk mencukupi haknya yakni memperoleh data diri seperti akta kelahiran, akan tetapi akta kelahiran itu tidak bisa digunakan dengan prima seperti akta kelahiran pada anak hasil perkawinan sah. Anak yang terlahir atas perkawinan siri dinyatakan selaku anak yang sah tetapi hanya materiilnya, formilnya anak yang bersangkutan belum bisa dinyatakan seperti anak sah sebab perkawinan yang dilaksanakan oleh orang tua sang anak tidak sah menurut negara atau belum dicatatkan sehingga akibat yang diperoleh terhadap anak ialah anak tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh warisan apabila orang tuanya meninggal dunia.

Guna menjauhinya serta anak bisa dinyatakan selaku anak sah dan akta kelahiran bisa digunakan secara prima, maka asal muasal anak bisa dibuktikan menurut wawasan serta teknologi ataupun bukti lain melewati proses peradilan, caranya yakni dengan mengajukan isbat nikah kepada PA, ataupun melewati proses akad nikah kembali pada kantor urusan agama serta melayangkan permintaan asal muasal anak, atau juga dengan melewati permohonan asal muasal anak dengan tidak dilakukan isbat nikah. Maknanya, supaya anak memperoleh haknya dengan prima, oleh karenanya orang tua dari sang anak wajib untuk melakukan pengesahan pada perkawinannya baik menurut negara maupun menurut agama.

PENUTUP

Anak yang terlahir atas perkawinan siri yang mempunyai akta kelahiran berdasarkan hukum serta berdasarkan peraturan yang berjalan formil, tidak bisa dianggap selaku anak yang sah sebab posisi dari kedua orang tuanya sang anak belum mendapatkan keabsahan berdasarkan negara atau tidak dicatatkan. Kendatipun dalam ranah materiil, anak yang terlahir atas perkawinan siri yang mempunyai akta kelahiran dapat dinyatakan selaku anak yang sah sebab terdapatnya penganggapan anak secara cuma-cuma dari orang tua sang anak melewati SPTJM kebenaran selaku sepasang suami dan istri serta dikatakan sudah kawin didalam kartu keluarga. Maka dari itu terkait keberhakan anak dari perkawinan siri yang memiliki akta kelahiran dengan tercantum nama kedua orang tuanya memiliki hak waris dari ayahnya. Anak tidak dapat memperoleh hak waris dari ayahnya karena keberadaan anak secara formil tidak dianggap selaku anak yang sah sebab posisi dari kedua orang tua sang anak belum sah berdasarkan negara atau tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perkawinan siri sebaiknya dihindari oleh seseorang yang hendak melakukan perkawinan, karena perkawinan siri memiliki akibat yang sangat besar. Akibat yang ditimbulkan meluas hingga sampai kepada anak yang dilahirkan. Maka dari itu setiap orang dihimbau untuk tidak melaksanakan perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat akan tetapi melakukan perkawinan sebagaimana mestinya yakni dilakukan dengan sah pada KUA di tempat dilangsungkannya perkawinan guna memperoleh buku kawin serta memudahkan pembentukan akta kelahiran anak yang dihasilkan atas perkawinan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Saebani, B. (2014). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia. Bandung.
- Athoilah, *Fiqh Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. (2013). Yrama Widya, Bandung.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, 2016, Hal. 4.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia. Jakarta.
- Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- M. Anshary. (2014). *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Rajagrafindo Persada
- Putra Jaya, D. (2020). Editor: IIm Fahimah, HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rafim Faqih. (2017). *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*, Cetakan I, GAMA MEDIA, Yogyakarta.
- Wardah Nuronyah. (2016). *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, Cinta Buku Media, Tangerang Selatan.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rafim Faqih. (2017). *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*, Cetakan I, GAMA MEDIA, Yogyakarta.
- Wardah Nuronyah. (2016). *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, Cinta Buku Media, Tangerang Selatan.

Artikel Jurnal

- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.
- Erbakan, I. R. (2021). Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Dinamika*, 27(8), 1102-1115.
- Huda, Mahmud & Noriyatul Azmi. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 104.

Artikel Jurnal (DOI)

- Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2). DOI : <https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5242>
- Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Jurnalica*, 15(1), 56. DOI : <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2160>
- Isnaeni, Enik. (2014). Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent*. 2(1), 54. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>
- Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Diversi*, 4(2), 276322. DOI : <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276>
- Setiawan, Eko. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syar'iah De Jure*. 6(2), 143. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Sukranatha, A. A. K., & Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 1-10. DOI : <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2160>

Website

- Si Pokrol, *Affirmative Action*, Hukum Online, 2009, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/>, Diakses Pada 19 Maret 2024 Pukul 12.40 WIB.

